



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 106/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016  
TENTANG

PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan divisi pada Komisi independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penanggungjawab divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi.....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 420/KPU/VIII/2016;  
2. Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tanggal 11 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENGANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.

KESATU : Menetapkan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada KIP Kab. Aceh Utara.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara yang mengatur tentang Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 12 Agustus 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

JUFRI SULAIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kasubb

YULIANA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA  
 NOMOR : 106/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
 BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA

NO	NAMA	DIVISI	KOORDINATOR WILAYAH
1	Jufri Sulaiman, S.Sos	SDM dan Partisipasi Masyarakat	1. Syamtalira Aron 2. Nisam Antara 3. Nisam 4. Dewantara 5. Banda Baro
2	M. Rizwan H. Ali, S.Ag.,MA	Hukum	1. Langkahan 2. Tanah Jambo Aye 3. Seनुद्धon 4. Baktiya 5. Baktiya Barat 6. Cot Girek
3	Chairul Muchlis	Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	1. Sawang 2. Muara Batu 3. Samudera 4. Tanah Pasir 5. Lapang
4	Ayi Jufridar, SE	Perencanaan dan Data	1. Kuta Makmur 2. Simpang Keuramat 3. Meurah Mulia 4. Syamtalira Bayu 5. Geureudong Pase
5	M. Sayuni, S.Kep.,M.Kes	Teknis	1. Lhoksukon 2. Matangkuli 3. Tanah Luas 4. Paya Bakong 5. Pirak Timu 6. Nibong

Ditetapkan di Lhokseumawe  
 pada tanggal 12 Agustus 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA  
 Kasubh

JUFRI SULAIMAN

